

**DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA
WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK BANK DAN
PERUSAHAAN ASURANSI SEBAGAI PEMEGANG POLIS DAN
KREDITUR (BANCASSURANCE)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

CHARISAL UMBU DJARA SIPUL

22310036

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Charisal Uumbu Djara Sipul

Nim : 22310036

Alamat : Oesapa

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, 29 Juli 2026

Penulis

R



Charisal Uumbu Djara Sipul

Nim : 22310036

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I


LIVEN E. RAFAEL, S.H., M.HUM.
NUPTK : 9943742643130080

Kupang, 29 Juli.....2026

Pembimbing II


ELTY NOVELINA SILABAN, S.H., MUM.
NUPTK : 7435744645230070

Kupang, 29 Juli.....2026



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O.BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT
Fax: +62380881677, Email: Admind@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA

Pada hari Rabu tanggal 29 bulan Juli Tahun 2026 telah diselesaikan ujian Skripsi/Komprehensif, dikampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dengan susunan Penguji :

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto M.P Ekon, S.H., M.Hum
Sekertaris : Liven E. Rafael, S.H., M.Hum
Anggota : 1. Liven E. Rafael, S.H., M.Hum
2. Elty Novelina Silaban, S.H., M.Hum
3. Soleman Kette, S.H., M.Hum

TANDA TANGAN

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Yanto M.P Ekon, S.H., M.Hum
NUPTK: 7862752653130070

MOTTO

**Keberhasilan Bukanlah Milik Orang Pintar,
Melainkan Milik Mereka Yang Senantiasa Berusaha**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya tulis dan saya persembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai setiap langkah dan segala proses studi penulis yang penuh dengan harapan
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Dominggus Umbu Siwa dan Mama Imelda Rambu Tagu Pati terima kasih atas limpahan kasih sayang yang tak terhingga, serta dukungan Do'a yang tulus dan memberikan yang terbaik kepada penulis sehingga penulis boleh mencapai titik proses ini dengan baik, hanya dengan Do'a yang tulus dari penulis untuk Bapak dan Mama.
3. Kakak tersayang, Gracewaty Rambu Ladu Day yang selalu menyayangi, menghibur, menguatkan dan mendoakan penulis sehingga penulis boleh mencapai titik proses ini dengan baik.
4. Kakak Adik Basodara Dan Teman-Teman Seperjuangan Hukum Ukaw Angkatan 2022, yang Sudah Menemani Penulis Dari Awal Kuliah Sampe Pada Penyelesaian Tugas Akhir.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah, penyertaan dan perkenanan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini, namun karena adanya arahan dan bimbingan yang diberikan oleh pembimbing (Pembimbing I dan Pembimbing II) maka tulisan ilmiah (skripsi) ini dapat diselesaikan. Selain proses bimbingan yang menghantar penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, adapun proses lain yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan pada jenjang strata satu (S1) hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, karena telah membantu penulis baik secara moril maupun materil serta doa bagi penulis. Pada kesempatan ini pula, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Godlief Fredrik Neonufa, MT selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang berserta seluruh jajarannya.
2. Bapak Dr. Yanto M.P. Ekon, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
3. Bapak Liven E. Rafael, SH.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang sekaligus Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan saran-saran kepada penulis tentang materi dan turut menyempurnakan skripsi ini dari awal hingga akhir penulisan.
4. Bapak Tontji Ch. Rafael, SH.,M.H selaku Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
5. Dosen Pembimbing II Elty Novelina Silaban, S.H.,M.Hum yang juga telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan saran-saran

kepada penulis tentang materi dan turut menyempurnakan skripsi ini dari awal hingga akhir penulisan.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah mengajar dan membagikan ilmu kepada penulis semenjak menempuh studi di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
7. Bapak Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu administrasi selama perkuliahan.

Pada akhirnya penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada seluruh pihak atas dukungan dan doa kepada penulis dalam meraih cita-cita dan masa depan, kiranya Tuhan Memberkati dan Menyertai kita semua.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
BERITA ACARA UJIAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB. I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
D. Keaslian Penelitian	18
E. Metode Penelitian	21
1. Sifat Penelitian Dan Jenis Penelitian	21
2. Variabel Penelitian.....	21
3. Jenis Dan Sumber Data	22
4. Teknik Pengumpulan Data.....	24
5. Analisis Data	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Perjanjian	25
1. Pengertian Perjanjian.....	25

2. Syarat-Syarat Perjanjin	25
3. Perjanjian Kredit	26
B. Wanprestasi	30
1. Pengertian Wanprestasi	30
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi	31
3. Penyebab Terjadinya Wanprestasi	32
C. Bancassurance	34
1. Pengertian Bancassurance	34
2. Fungsi Dan Manfaat Bancassurance	35
D. Tinjauan Umum Tentang Perasuransian Dan Asuransi.....	37
1. Pengertian Usaha Perasuransian.....	37
2. Pengertian Asuransi	38
3. Perjanjian Asuransi	41
E. Penegakkan Hukum Dalam Perkara Perdata.....	42
1. Gugatan	42
2. Proses jawab menjawab	46
3. Pembuktian.....	47
4. Kesimpulan.....	52
5. Putusan Hakim	53
6. Upaya Hukum	59
BAB III DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	66
A. Deskripsi Hasil Penelitian	66
B. Pembahasan Hasil Penelitian	117
BAB IV PENUTUP	143
A. Kesimpulan	143

B. Saran	143
DAFTAR PUSTAKA.....	145

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel Putusan.....	7
---------------------------	---

ABSTRAK

Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Bank Dan Perusahaan Asuransi Sebagai Pemegang Polis Dan Kreditur (Bancassurance)”, Charisal Uumbu Djara Sipul Nim 22310036. Pokok permasalahan yang penulis ingin teliti pada penelitian ini adalah 1. Mengapa Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan penggugat dan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri? 2. Mengapa Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tergugat? Sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa yang sejelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Variabel penelitian ada dua yaitu: variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah factor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: alasan hakim Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan penggugat, alasan hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan alasan hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tergugat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim terkait sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh pihak bank dan perusahaan asuransi sebagai pemegang polis dan kreditur (bancassurance), jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan, Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data. Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sehingga penulis menyimpulkan bahwa 1) Alasan Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan penggugat dikarenakan Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatan dengan bukti surat asli, 2) Alasan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri dikarenakan Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar dan 3) Alasan Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tergugat dikarenakan Judex Facti sudah tepat dan benar dan alasan kasasi tidak dapat dibenarkan

Kata Kunci: Sengketa, Wanprestasi, Bancassurance